



**PELAKSANAAN RESTITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BAGI ANAK  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(ANALISIS PUTUSAN PN. LUBUK PAKAM NO:312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP)**

**Hendrik Dolok Tambunan,<sup>1</sup> Ahmad Fauzi,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*email:*

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022  <b>Keywords:</b> <i>restitution, authority, Child Victims of Sexual Violence</i>	<i>The trial process before the Panel of Judges in examining cases of criminal acts of sexual violence, it seems that children as victims are presented before the court only as witnesses in the trial process, without considering the rights of children as victims who must obtain compensation (restitution), compensation and rehabilitation , so that the judicial process in fulfilling the rights of victims has not implemented effective protection of victims, especially in cases of sexual violence involving children as victims who suffer more psychologically from trauma. Efforts to protect the law and rights possessed by children who are victims of criminal acts are the right to obtain restitution. The legal basis for regulating the restitution of children as victims of criminal acts of sexual violence is contained in Law no. 35 of 2009 and PP No. 43 of 2017. The public prosecutor has the authority to prosecute the defendant. 43 of 2017, the public prosecutor informs the victim of the rights of the victim of a crime of sexual violence to obtain restitution, and the procedure for submitting it before and/or in the trial process. Third, the obstacle faced by the prosecutor in applying for restitution in the prosecutor's letter of demand is law enforcement factors, not all public prosecutors have experience in handling the provision of restitution to victims of criminal cases of sexual violence.</i>
<b>Kata Kunci:</b> restitusi, kewenangan, Anak Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual  <b>Corresponding Author:</b> Hendrik Dolok Tambunan  Vol:01, No.01: Desember (2022)	<b>Abstrak</b> Proses persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus memperoleh ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, sehingga proses peradilan keberadaanya dalam pemenuhan hak-hak korban belum melaksanakan perlindungan terhadap korban secara efektif, terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma. Upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang UU No. 35 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2017. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada Terdakwa Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai apa yang menjadi hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi ,dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Ketiga, Kendala yang dihadapi Jaksa dalam mengajukan permohonan restitusi dalam surat tuntutan jaksa adalah faktor penegak hukum, tidak semua jaksa penuntut umum memiliki pengalaman dalam menangani pemberian restitusi terhadap pada korban kasus tindak pidana kekerasan seksual.

## I. PENDAHULUAN

Pelindungan terhadap seorang anak hakekatnya terkait dengan anak yang berhadapan dengan peradilan pidana dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak tersebut sebagai pelaku maupun anak tersebut sebagai korban. Di dalam Peraturan Perlindungan Anak menegaskan Sistem Peradilan Anak telah mengatur berkenaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat beberapa macam perlindungan, dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara diversi maupun penyelesaian perkara secara restoratif.

Sedangkan terkait hak-hak anak sebagai korban meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak korban belum memberikan implikasi peraturan perlindungan Korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka dapat dilihat bagaimana hak-hak perlindungan anak sebagai korban, dapat diimplementasikan pada proses peradilan Anak. Sebagaimana diketahui

bersama bentuk perlindungan terhadap anak korban meliputi ganti kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi. Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srtta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa : a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan; b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai Hak restitusi anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h. Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban

mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

Begitujuga dapat dilihat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan Saksi Korban.

Maka dari itu anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, akibat perbuatan tindak pidana melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak korban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
- c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>1</sup>

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Indonesia**

---

<sup>1</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

Restitusi adalah ganti rugi yang dituntut oleh korban terhadap pelaku atas kerugian yang dideritanya agar di putus oleh pengadilan, dan jika tuntutan restitusi diterima oleh pengadilan, maka pelaku harus membayar restitusi tersebut kepada korbannya.<sup>2</sup> Terhadap anak sebagai korban memperoleh restitusi ada tercantum di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dasar pembentukan Undang-undang tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>2</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2007, hal 13

<sup>3</sup> Bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 1

restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.<sup>5</sup>

Pemeberian hak restitusi atau ganti kerugian kepada korban hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 71D ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 13

jawab pelaku kejahatan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, maka anak yang menjadi korban berhak mengajukan hak restitusi melalui pengadilan kepada pelaku kejahatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana telah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi, diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Jika permohonan restitusi yang diajukan pada tahap penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Lalu pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima.

---

<sup>7</sup> Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengajuan restitusi yang diajukan pada tahap penuntutan, penuntut umum harus memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapat restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan atau dalam proses persidangan, lalu pihak korban mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana yang disampaikan oleh penuntut umum. Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.<sup>8</sup>

Dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, telah diatur mengenai tata cara pemberian restitusi yang pada dasarnya menjelaskan: Setelah permohonan restitusi diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dan dimuat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan tersebut kepada jaksa untuk selanjutnya dilaksanakan dengan memuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana

---

<sup>8</sup> Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

untuk melaksanakan pemberian restitusi.<sup>9</sup>

Setelah pelaku menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaku wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama tiga puluh hari sejak salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima, lalu pelaku melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan dan diumumkan oleh pengadilan melalui media elektronik maupun non elektronik.<sup>10</sup>

### **Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses

pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>11</sup>

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.<sup>12</sup>

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang oleh undang-undang ini diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>13</sup> Wewenang lembaga Kejaksaan, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan

---

<sup>9</sup> Pasal 19 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>10</sup> Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

---

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hal. 190

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 198

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kekuasaan negara secara merdeka. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang telah diatur berdasarkan undang-undang, sehingga tidak terpisahkan satu sama lain antara Kejaksaan dengan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain.

Pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak-hak korban anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi, dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.<sup>14</sup> Mengenai batas waktu pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan bahwa permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>15</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, mekanisme pemberian restitusi dalam tuntutan untuk pengajuan dalam persidangan di pengadilan terdapat dalam beberapa pokok penting yang harus diperhatikan<sup>16</sup> Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu pengajuan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan oleh anak korban tindak pidana pada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

### **Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Hak Restitusi**

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari faktor aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Tidak semua aparat penegak hukum termasuk jaksa penuntut umum memiliki

---

<sup>16</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

pengalaman dalam menangani pemberian restitusi terhadap pada korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. Untuk dapat menguasai dan menangani pemberian restitusi terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan baik diperlukan pelatihan khusus. Di lingkungan Kejaksaan terdapat pelatihan khusus untuk melatih jaksa dalam menangani tindak pidana tertentu. Pelatihan tersebut disebut dengan pelatihan teknis. Tidak terkecuali dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat pula pelatihan teknis untuk menangani kasus tindak pidana seperti perdagangan orang yang anak menjadi korbannya.

Hal tersebut diatas, disebabkan karena kepedulian aparat penegak hukum dalam menangani hak-hak korban masih kurang karena lebih mementingkan dan fokus untuk menangani pemidanaan pelaku. Seharusnya para aparat penegak hukum lebih memperdulikan pihak korban karena pihak korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sebenarnya dengan memfasilitasi dan memberikan hak korban kekerasan seksual dalam bentuk restitusi, hal ini juga bisa membuat pelaku kejahatan kekerasan seksual agar lebih jera karena pelaku kejahatan dipaksa diharuskan untuk membayar kerugian pada korban.

Faktor petunjuk teknis yang menjadi kendala jaksa berkaitan pemberian restitusi korban dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah belum diterapkannya secara efektif oleh jaksa di Kejaksaan petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban/keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Hambatan yang paling utama bagi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diterapkannya secara efektif petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku yang masih cukup besar jumlahnya sehingga tidak sebanding dengan kemampuan (kesanggupan) yang dimiliki oleh pelaku/keluarga pelaku yang kemudian akan berakhir sia-sia penuntutan restitusi tersebut.

Kendala Eksternal Faktor Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana telah mengatur mengenai pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam penerapannya masih terdapat

berbagai hambatan-hambatan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut didasari oleh adanya persoalan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.

Masih adanya kendala didalam pelaksanaan pembayaran restitusi yaitu ketika tersangka memiliki keinginan untuk membayar restitusi secara cicil atau hanya mampu membayar setengah akankah mengurangi masa hukuman terhadap subsidair yang pelaku terima atau tidak, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga tersangka cenderung untuk memilih hukuman pengganti daripada membayar restitusi.

Selain itu yang menjadi faktor perundang-undangan ialah ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Aturan kurungan maksimal satu tahun dirasa terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban

Persoalan faktor hukum yang kedua adalah rumitnya prosedur pengajuan restitusi yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana mengatur bahwa pengajuan permohonan paling sedikit harus

memuat uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.

Seluruh syarat-syarat pengajuan tersebut diatas, tentu menyulitkan bagi korban atau keluarga/wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang dimintai bantuan oleh korban.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- 1) upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
- 2) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;

- 3) Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan restitusi dalam surat tuntutan jaksa, yaitu: kendala yang berasal dari faktor aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum.

### **Saran**

- 1) Seharusnya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban;
- 2) Sebaiknya dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dari Kejaksaan, dihususkan pemenuhan pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat menerapkan restitusi pada anak korban yang lebih baik kedepannya;
- 3) Sebaiknya diadakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat terkait permasalahan hukum oleh Jaksa,

terutama mengenai hak-hak restitusi yang didapat sebagai korban tindak pidana.

### **Daftar Pustaka**

- Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2012;
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, 2004;
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2007;
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2011;
- Theodora Syah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, UI Press, Jakarta, 2006;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana